

**PENERAPAN KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA TELUK KELASA KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

Oleh : Zainal Abdullah

Email : zainal.zalofi021@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP

ABSTRAK

Desa Teluk Kelasa merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan lebar 4.000 Km dan panjang 5.000 Km. Desa teluk kelasa terbagi atas 4 Dusun, Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Desa Teluk Kelasa serta mempertimbangkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yang salah satunya adalah Program Pelayanan Dasar Infrastruktur, Infrastruktur yang terdapat di Desa Teluk Kelasa yakni jalan dan jembatan pada tahun 2018 masih dalam kondisi yang memprihatinkan dimana jalan yang setiap harinya menjadi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di desa Teluk Kelasa Tahun 2108. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, penelusuran dokumen dan dokumentasi. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hasil penelitian ini adalah Desa teluk kelasa telah melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi dengan menggunakan anggaran dana desa dari pusat dan alokasi dana desa provinsi dan kabupaten, yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh partisipasi masyarakat desa melaksanakan pembangunan desa baik dari segi jalan maupun jembatan, namun dari hasil pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa belum terlaksana secara maksimal pada tahun 2018 dikarenakan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterlambatan pecaniran dana desa dan alokasi dana desa, sulitnya akses masuk alat berat untuk pembangunan jalan dan jembatan, kondisi cuaca yang kurang bagus, dan partisipasi masyarakat kurang.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Berorientasi Pasa Konsensus, Efektivitas dan Efisiensi.*

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE CONCEPT ON
IMPLEMENTATING ECONOMIC DEVELOPMENT IN TELUK KELASA VILLAGE, SUB
DISTRICT OF KERITANG INDRAGIRI HILIR REGENCY 2018**

Oleh : Zainal Abdullah

Email : zainal.zalofi021@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP

ABSTRACT

Teluk Kelasa village is a village located in Keritang District of Indragiri Hilir Regency of Riau Province with a width of 4,000 Km and a length of 5,000 Km. The village of teluk kelasa is divided into 4 hamlets, Referring to the Vision and Mission of the Head of Teluk Kelasa Village and considering the evaluation and review of RKP and RPJM Desa the previous year through the village deliberation process then in general the Village Development Program is the same as the direction of village development policy, one of which is the Infrastructure Basic Service Program, infrastructure found in Kelasa Bay Village namely roads and bridges in 2018 is still in a concerned condition where the road that every day becomes the basic service needs of the community can not meet the needs or does not meet the expectations of the community.

The purpose of this research is to find out the implementation of road and bridge construction in Teluk Kelasa village year 2108. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In data collection, authors use interview techniques, document searches and documentation. Village Development aims to improve the welfare of villagers and the quality of human life as well as poverty reduction through the fulfillment of basic needs, development of village facilities and infrastructure, development of local economic potential, and sustainable utilization of natural and environmental resources, Village Development includes the planning, implementation, and supervision stages.

The result of this research is that the village of kelasa bay has carried out economic development activities using the village budget from the central and the allocation of provincial and district village funds, which is carried out by the village government and assisted by the partisipasi of the villagers carrying out village development both in terms of roads and bridges, but from the result of the construction of roads and bridges in the village of kelasa bay has not been implemented to the maximum in 2018 due to several factors such as delays in the development of village funds and the allocation of village funds , difficulty access to heavy equipment for the construction of roads and bridges, poor weather conditions, and the certainty of less people.

Keywords : *Community Participation, Consensus Oriented, Effectiveness and Efficiency.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menegaskan bahwa Bidang pelaksanaan pembangunan Desa terdiri atas pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Tambatan perahu;
2. Jalan pemukiman;
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.²

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan kepada perencanaan kegiatan yang diperoleh dari prioritas usulan yang ada di masyarakat. Usulan prioritas tersebut dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam musrenbang desa dengan dasar RPJM Desa, pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2018, dan usulan yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya dan menjadi mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2018.³

Pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa dalam hal ini masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena disebabkan oleh beberapa kendala sehingga pembangunan jalan dan jembatan desa teluk kelasa pada tahun 2018 belum merata. Adapun masalah-masalah yang menghambat pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Pembangunan yang belum merata.
3. Usulan yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya dan menjadi mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2018.
4. Keadaan cuaca sehingga menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Keterlambatan pencairan dana desa dan aloksi dana desa dari pusat dan provisi.
6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan.

Infrastruktur yang terdapat di Desa Teluk Kelasa yakni jalan dan jembatan pada tahun 2018 masih dalam kondisi yang memprihatinkan dimana jalan yang setiap harinya menjadi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data Prasarana umum yang terdapat di Desa Teluk Kelasa :

Tabel 1.2
Prasarana umum yang terdapat di Desa Teluk Kelasa

No.	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Jalan Tanah	70 Km ²	Kurang Baik
2	Jalan Semen	10 Km ²	Kurang Baik
3	Jalan Aspal	70 Km ²	Kurang Baik

Sumber : RPJMDes Desa Teluk Kelasa 2016-2021

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

³ Peraturan Desa (Perdes) Teluk Kelasa Nomor 003 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022

B. Kerangka Teori

Gunawan Sumodinigrat (1999: 251) mendefinisikan *good governance* sebagai upaya pemerintah yang amanah untuk menciptakan suatu pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Prinsip-prinsip *good governance* : Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, tolok ukur kinerja suatu pemerintah dapat dibangun. Prinsip-prinsip tersebut meliputi berikut ini :

- a. Partisipasi Masyarakat : Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya supremasi Hukum : Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia
- c. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti atau dipantau.
- d. Peduli dan *stakeholder* : Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada Konsensus : Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin consensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.
- f. Kesetaraan : Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan efisiensi : Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga dan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- h. Akutabilitas : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

- i. Visi strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.⁴

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Teluk Kelasa, Sekretaris Desa Teluk Kelasa, Kepala BPD Teluk Kelasa, Kepala Dusun Garuda Jaya, Kepala Dusun Garuda, Kepala Dusun Sei-Nau, Kepala Dusun Sei-Nau Jaya, Ketua Pemuda Teluk Kelasa, Kepala Urusan Perencanaan, dan Masyarakat desa. Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang Penerapan Konsep *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. Selain itu juga dilakukan penelusuran dokumen guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa teluk kelasa merupakan suatu kegiatan desa yang wajib di laksanakan, karena dengan pembanunan tersebut masyarakat dapat merasakan perkembangan pembangunan desa teluk kelasa, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa merupakan aspirasi masyarakat desa untuk dilakukan pembangunan di desa teluk kelasa baik jembatan maupun jalan yang kondisinya kurang baik.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini pastinya melalui perencanaan yang matang di internal desa teluk kelasa, perencanaan awalnya dibahas

⁴ H. I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hlm 13-14

di tingkat RT, lalu hasil dari tingkat RT naik lagi di tingkat Dusun, setelah di tingkat dusun mendapatkan hasil masalah hasil tadi di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah di sepakati di lakukanlah pelaksanaan pembangunan tersebut untuk memenuhi permintaan atau aspirasi masyarakat desa teluk kelasa.

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat menyatakan *Good Governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *Good Governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵

Konsep *Good Governance* tidak hanya perlu di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting adalah di tingkat lokal. Sementara di sisi lain kembalinya ke pemerintahan asal-usul diyakini sebagai upaya menemukan identitas lokal yang telah lama hilang, sekaligus sebagai bentuk kemenangan atas penyeragaman atau jwanisasi di masa lampau. Kembali ke nagari bagi pemimpin dan masyarakat lokal diyakini sebagai nilai, norma, simbol, dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi gempuran dari luar. Karena *governance* lebih merupakan proses pembuatan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan, maka analisis tentang *governance* haruslah memfokuskan pada aktor formal dan informal yang teriibat dalam pembuatan dan implementasi keputusan yang dibuat dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk mengambil dan mengimplementasikan keputusan.⁶

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma dalam administrasi publik. Penyelenggaraan *Good Governance* lebih menjadi salah satu komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ditingkat desa, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi stimulan dalam mewujudkan *Good Governance*. Peraturan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah pusat yang

ditujukan untuk mewujudkan *Good Governance* dengan memberikan posisi yang lebih luas kepada desa. Namun, pentingnya peran desa tersebut belum diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi pada tingkat desa.⁷

Praktek *Good Governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan duku-ngan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *Good Governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Oleh karena itu, dalam implementasinya, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah/kota dituntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, atau dengan kata lain Pemerintah Daerah/Kota dalam memberikan pelayanan publik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi, akses informasi dan juga melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena pada hakekatnya pelaksanaan prinsip *Good*

⁵ Alwi Hasyim Batubara, "Konsep *Good Governance* dalam Konsep Otonomi Daerah" *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006, Hal. 1

⁶ Hasbullah Malau, "Implementasi *Good Governance* Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat" *Tingkap* Vol. IX No. 2 Th. 2013, Hal. 131 dan 133.

⁷ Putri Yuni Astuti dan Lena Satlita, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo" *Volume 4, Nomor 1, 1-8* Surabaya 12 Desember 2017. Hal. 241.

Governance sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.⁸

Prinsip-prinsip *good governance* : Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, tolok ukur kinerja suatu pemerintah dapat dibangun. Prinsip-prinsip tersebut meliputi berikut ini :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Peraktik *Governance* oleh pemerintah bisa diasumsikan telah dilakukan secara baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu melibatkan *stakeholder* dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik. Partisipasi, sebagai salah satu dari karakteristik *Good Governance*, di maknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu sebuah proses dimana para *stakeholder* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi control atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan juga sumber daya yang akan mempengaruhi mereka.⁹

Adapun bentuk partisipatif masyarakat desa teluk kelasa dalam pembangunan desa, yaitu Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa, dalam hal ini yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat desa adalah :

1. Di dalam musyawarah tingkat dusun masyarakat memberikan usulan mengenai pembangunan yang akan dilakukan.
2. Masyarakat terlibat langsung dalam Musrenbang Desa teluk kelasa.

⁸ Muhammad Amirul Haq Muis, "Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar", Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014. Hal 74-75

⁹ Eddi Wibowo dkk, *Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : YPAPI, 2004), hal 55-56

3. Masyarakat dilibatkan dilibatkan dalam penyusunan RKPDes.

4. Masyarakat ikut langsung dalam bergotongroyong dalam pembangunan jalan.

Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa pada awalnya itu harus melalui perencanaan pembangunan sebelum dilakukan pelaksanaan, kemudian di dalam perencanaan tersebut dibahas melalui musyawarah desa atau yang di sebut Musrenbang Desa di desa teluk kelasa, pada saat Musrenbang desa pemerintah desa mengintruksikan kepada perangkat desa untuk hadir dan mengundang kepala BPDes, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Toko agama, Toko Ketua Pemuda, organisasi wanita dan masyarakat desa.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan desa di desa Teluk Kelasa memiliki aturan yang memperkuat sehingga wajib bagi suatu desa untuk menyusun Rencan Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). Dimana aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 "bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).¹⁰

3. Transparasi

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti atau dipantau.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

¹⁰ Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 05 Tahun 2018

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.¹¹

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan tahun 2018 di Desa Teluk Kelasa melalui Rencan Kerja Pemerintah (RKPDDes) merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan anggran yang telah disediakan oleh pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan desa teluk kalasa yang dalam hal ini di lakasanakan oleh pemerintah desa dengan anggran yang ada di mana pelaksanaanya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat desa, dalam hal ini pembengunan desa teluk kelasa dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

4. Peduli dan Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

Perinsip peduli/*responsiveness* merujuk pada kepaakan dari lembaga-lembaga dan berbagai proses pelayanan yang diberikan pemerintah hendaklah peka pada tuntutan masyarakat. Setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah harus selalu berorientasi pada rakyat sebagai *stakeholder* atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa terutama dalam kebaikan desa tersebut.

Dalam tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah desa teluk kelasa memerlukan orang-orang atau pihak-pihak yang memang dalam hal dapat membantu keberlangsungan proses pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa, dan juga dalam prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat *Stakeholder* yang merupakan pihak-pihak yang peduli dengan keadaan desa khususnya desa teluk kelasa. Maka dari itu, pemerintah desa teluk kelasa membutuhkan orang-orang

yang peduli dan mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa teluk kalasa.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Kelasa melibatkan langsung pemerintah desa, dimana hal ini pemerintah desa memiliki tanggung jawab penuh atas terlaksananya pembangunan desa dibidang infrastruktur, dimana dasar kegiatan desa tersebut terlaksananya pembangunan desa adalah hasil kesepakatan pemerintah desa dan BPD pada saat mengesahkan RKPDDes dan RPJMDes yang disepakati dalam Musrenbang desa.

Kemudian ada juga yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa Teluk Kelasa yaitu beberapa swadaya yang ada di desa dalam membantu pembangunan desa dengan bentuk kontribusinya adalah sumbangan tanah sirtu dari swadaya yang ada di desa, mereka memiliki rasa peduli terhadap kondisi jalan dan jembatan yang di desa Teluk Kelasa.

Selain itu, masyarakat desa juga ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Kelasa dimana bentuk keikutsertaan masyarakat desa adalah mereka kompak ikut bergotongroyong dalam memperbaiki jalan dan jembatan yang kondisinya kurang baik.

Adapun *Stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kalasa pada tahun 2018 yang selain dari pihak pemerintah adalah mereka merupakan sekumpulan masyarakat desa yang peduli akan perubahan desa teluk kelasa tersebut. Masyarakat desa terlibat dan membantu jalannya pembangunan desa dengan sebisa mungkin membantu desa tenaga dengan bergotongroyong dalam perbaikan jalan dan jembatan yang kondisi fisiknya kurang baik. Maka dari itu, masyarakat ikut terlibat dalam perbaikan tersebut agar secara perlahan pembangunan desa teluk kelasa secara berangsur menjadi lebih baik.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunannya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.

Pemerintah desa Teluk Kelasa bisa mendapatkan aspirasi tersebut yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan desa teluk kesala pada saat musyawarah desa, disana masyarakat menyampaikan

¹¹ Dokumen Rencana Kerja Pemrintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggran 2018

aspirasi mengenai kondisi fisik jalan dan jembatan, kemudian apa yang harus di lakukan.

Di dalam musyawarah desa kepala dusun, RT/RW, harus ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan, dan melibatkan masyarakat, karena masyarakat posisinya adalah mereka yang lebih tau kondisi fisik jalan dan jembatan, dan perbaikan apa yang harus di lakukan di desa tersebut, sehingga terlaksananya pembangunan yang baik di suatu desa khususnya desa teluk kelasa.

Kemudahan di dalam musawarah desa tentunya menghasilkan sebuah keputusan dengan apa yang akan di lakukan di desa dalam satu tahun kerja pemerintah desa. Keputusan itu di putuskan dalam rapat penentuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam satu tahun anggaran.

Di mana hasil masyawarah tersebut menghasilkan peraturan yang akan mengatur jalannya realisasi dari hasil keputusan musyawarah tersebut, kemudian di sepakati bahwa hasil keputusan nmusyawarah di atur dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 02 /Bpd-Tlk/Tahun 2017 Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Des) Tahun 2018.

Menyepakati RKP Desa 2018 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut:

1. Telah disepakati rancangan RKP Desa 2018 yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Rancangan RKP Desa 2018 menjadi lampiran Peraturan Desa.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Begitu juga dengan masyarakat desa teluk kelasa di mana pada saat mengikuti musyawarah tingkat RT mereka di minta untuk menyampaikan atau merekomendasikan tentang pembangunan apa yang akan di lakukan di dusun satu sampai dengan dusun empat, di musyawarah tersebut masyarakat menyampaikan aspirasi tentang keadaan pembangunan jalan dan jembatan yang kondisi fisiknya yang kurang baik, kemudia

ketua RT menampung aspirasi tersebut, lalu di lakukanlah musyawarah tingkat dusu (Musdus), kemudian semua RT yang ada di dusun satau sampai empat menyampaikan kondisi fisik jalan dan jembatan yang kurang baik kondisinya, kemudian kepala dusun menampung semua aspirasi yang masuk dan memberikan penjelasan yang jelas sehingga ketu RT yakin dengan pembangunan jalan dan jembatan akan di lakukan segera mungkin.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai respon dari kaum laki-laki dan perempuan karena dalam penyusunan atau penyampaian aspirasi dari setiap desa melibatkan seluruh warga yang ada di RT masing-masing. Dengan demikian respon masyarakat khususnya kaum laki-laki dengan bijak merekan menyampaikan terkait mengenai pembangunan jalan dan jembatan yang memang kondisi fisiknya kurang baik. Akan tetapi respon dari perempuan setiap dusun dan RT itu tidak lebih hanya mendukung apa yang diusulkan oleh kaum laki-laki untuk dilaksanakan pembangunan dengan segera terhadap kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga dan masyarakat.dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa pada tahun 2018 terlaksana dengan lancar dari segi realisasinya, untuk mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa karena pihak pemerintah desa telak menyusun serangkaian rencana kegiatan bersama perangkat desa dan BPDes dan juga masyarakat desa. Dalam hal ini terlaksananya pembangunan di desa teluk kelasa secara efektif dan efisien disebabkan adanya indikator-indikator yang

mendorong pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan secara matang.
- b. Realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa tepat sasaran.
- c. Kesiapan SDM untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan.
- d. Partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk bergotongroyong dalam membangun jalan yang kondisi jalan kurang baik.
- e. Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan tepat waktu.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Dalam pembangunan suatu desa harus ada yang namanya akuntabilitas atau keterbukaan baik ketebukaan informasi, sistem pemerintahan, dan yang paling penting keterbukaan anggaran, karena dengan demikian apabila pemerintah desa sudah melakukan akuntabilitas maka proses jalannya pemerintahan di desa akan berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan pembangunan desa teluk kelasa telah melakukan pembangunan dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) dimana dana tersebut bersumber dari pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dana tersebut bersumber dari Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa dari prinsip *good governance* terdapat point yakni akuntabilitas, di dalam akuntabilitas mencakup tiga hal penting yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu akuntabilitas Administrasi, Politik, dan Hukum:

a. Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas administrasi yaitu aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, perilaku dibatasi oleh aturan dan peraturan; kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Sehingga alokasi dana desa sesuai dengan peraturan SOP, terbukti dari peningkatan jumlah anggaran dana desa setiap tahunnya. Sehingga terbukti bahwa pengelolaan dana desa yang termasuk golongan baik.

Proses terakhir dari pelaksanaan pembangun Desa Teluk Kelasa adalah pertanggung jawaban, dimana pemerintah desa wajib melakukan pertanggung jawaban dengan apa yang telah dilakukan di desa, pemerintah desa juga harus memberikan pertanggung jawaban dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di desa, pada intinya pemerintah desa memberikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun terhadap kegiatan pembangunan desa diakhir tahun.

b. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas sesuai dengan akuntabilitas politik yaitu akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari lembaga eksekutif pemerintah, lembaga parlemen legislatif dan lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.

Pada akuntabilitas politik pemerintah Desa Teluk Kelasa bersama dengan BPD membuat suatu perjanjian untuk melakukan kegiatan pembangunan desa Teluk Kelasa, di mana pemerintah desa dan BPD tersebut saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan desa yang telah disepakati pada RKPDesa dan RPMDes, dalam hal ini BPD memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di Desa Teluk Kelasa dibawah pengawasan BPD. Kemudian pemerintah desa diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Teluk Kelasa sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat Musrenbang Desa Teluk Kelasa.

c. Akuntabilitas Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mewujudkan *good governance* yang merupakan kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa dalam hal ini berpedoman dan telah diatur di Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tahun 2016-2021, bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu juga Desa Teluk Kelasa memiliki aturan sendiri dalam realisasi

anggaran desa yang dikucurkan untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Desa Teluk Kelasa, aturan tersebut adalah Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 3 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2018. dalam aturan ini diatur bagaimana proses penganggaran pembangunan desa, kemudian dalam aturan tersebut juga mengatur rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Teluk Kelasa. Selain itu, Desa Teluk Kelasa memiliki aturan yang bersal dari Kepala Desa yang disebut peraturan Kepala Desa Teluk Kelasa, peraturan tersebut adalah Peraturan Kepala Desa Teluk Kelasa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, dalam Perkades ini jelas dibahas bahwasanya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

9. Faktor Penghambat Pembangunan Desa Teluk Kelasa

Pelaksanaan Pembangunan adalah salah satu bentuk nyata kinerja dari suatu lembaga pemerintahan, dalam suatu pembangunan banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat suatu daerah terlihat lebih maju dari pada sebelum-sebelumnya, karena dengan pembangunan khususnya pembangunan di suatu desa merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar desa tersebut terlihat berubah dari pada sebelumnya seperti pembangunan infrastruktur.

Namun dalam suatu pembangunan suatu desa tentunya ada faktor-faktor atau masalah-masalah yang menghambat terlaksananya pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang akan di lakukan menjadi terhambat oleh fakto-faktor tersebut. Faktor-faktor penghambat itu adalah faktor internal dan faktor eksternal, yang memang menjadi suatu alasan kuat sehingga pembangunan yang telah direncanakan mengalami keterlambatan eksekusi.

Faktor yang menghambat pembangunan tersebut adalah diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Ada pun macam-macam faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah hal-hal yang mempengaruhi dari dalam desa teluk kelasa sehingga dalam kegiatan pembangunan desa

teluk kelasa menjadi telambat dilaksanakan, adapun faktor internal yang menghambat pembangunan desa teluk kelasa sebagai berikut :

- a. Lembaga Ekonomi (UED-SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa.
- b. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan belum terampil.
- c. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
- e. Kegiatan gotongroyong mulai pudar.
- f. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada desa untuk pembangunan.

2. Faktor Eksternal

Dalam pembangunan Desa Teluk Kelasa mengalami keterlambatan penyelesaian pembangunan tersebut, dikarenakan adanya penyebab dari luar, penyebab dari luar tersebut dikenal dengan faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini memiliki catatan khusus untuk memberikan solusi tepat agar pembangunan Desa Teluk Kelasa tetap bisa dijalankan, dengan adanya faktor penghambat dari luar ini maka proses pembangunan Desa Teluk Kelasa menjadi terbengkalai dikarenakan harus menunggu solusi tepat dari penghambat dari luar tersebut.

Faktor eksternal adalah beberapa hal yang mempengaruhi atau yang menghambat pembangunan desa Teluk Kelasa dari luar desa itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

1. Dana Desa dari pusat yang lambat cair atau adanya keterlambatan pencairan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa dan begitu juga dengan Alokasi Dana Desa dari Provinsi dan Kabupaten yang pencairannya juga mengalami keterlambatan sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa Teluk Kelasa tidak tepat waktu.
2. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa menjadi kendala, dan mobilisasi alat berat masih sulit.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) pada tahun 2018 ada menggunakan anggaran yang akan di kucurkan terhadap pembangunan desa teluk kelasa dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2018, dana yang digunakan untuk

pembanguna desa teluk kelasa adalah Dana Desa yang berasal dari pusat, namun untuk rincian anggaran yang keluar untuk pembangunan desa teluk kelasa. Desa teluk kelasa telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2018 dengan menggunakan angrgran DD dan ADD. Pelaksanaan Pembangunan adalah salah satu bentuk nyata kinerja dari suatu lembaga pemerintahan, dalam suatu pembangunan banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat suatu daerah terlihat lebih maju dari pada sebelum-sebelumnya, karena dengan pembangunan khususnya pembangunan di suatu desa merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar desa tersebut terlihat berubah dari pada sebelumnya seperti pembangunan infrastruk, Namun dalam suatu pembangunan suatu desa tentunya ada faktor-faktor atau masalah-masalah yang menghambat terlaksananya pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang akan di lakukan menjadi terhambat oleh fakto-faktor tersebut merupakan faktor internal dan faktor eksternal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa teluk kelasa tahun 2018, maka dapat di berikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Teluk Kelasa dalam kegiatan pembangunan ekonomi hal ini yang di maksud adalah pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kelasa sebaiknya memberikan informasi kepada masyarakat desa bagaimana alur pembangunan desa teluk kelasa dan juga melibatkan masyarakat dalam realisasi atau pelaksanaan pembangunan desa teluk kelasa.
2. Dalam kegiatan pembangunan desa teluk kelasa khususnya jalan masuk ke desa teluk kelasa agar merencanakan secara cepat untuk melakukan pembangunan atau kegiatan pengerasan jalan dan lalu dilakukan semenisasi/pengaspala.
3. Dalam pembangunan desa teluk kelasa pemerintah desa harus melihat secara teliti dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di desa teluk kalasa baik itu dilihat dari internal desa maupun eksternal dari desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Adisasmia Rahardjo, (2013), *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- AW. Widjaja, (1993), *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddi Wibowo dkk, (2004), *Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : YPAPI.
- Hanif Nurcholis, (2002), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemertintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Hetifah Sj Sumarto, (2014), *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- Kaloh J, (2009), *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Dearah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardikanto Totok, dan Poerwoko Soebiato, (2013), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Nurcholis Hanif, (2002), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemertintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Sujianto, dan M.Y. Tiyas Tinov, (2010), *Kemiskinan dan Pemberdayaan Studi Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Pelalawa*, Pekanbaru : Alfa Riau.
- Sumarto Hetifah Sj, (2004), *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sangdji Etta Mamang. (2010), *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Sumaryadi, Nyoman. (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suyanto, Bagong. (2005), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana.
- Ulber Silalahi, (2010), *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wibowo Eddi dkk, (2004), *Memahami Good Governance dan Good*

Corporate Governance, Yogyakarta : YPAPI.

Widjaja AW, (1993), *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 02 /Bpd-Tlk/Tahun 2017 Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Des) Tahun 2018.

Peraturan Desa (Perdes) Teluk Kelasa Nomor 003 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 2 tahun 2016.

Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 3 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2018.

Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018.

Peraturan Desa Teluk Kelasa Nomor 05 Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Skripsi

Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*.

Hesti Larasani, (2017), *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Terhadap Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015*,

Iles Sinta Lestari, (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013*.

Novy Rahman, (2017), *Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan*

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017.

Reza Silvianis, (2011-2013), *Efektivitas Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013*.

Jurnal

Alwi Hasyim Batubara, “*Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*” *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006.

Bayu Kharisma, “*Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.19 No.1. Februari 2014.

Hasbullah Malau, “*Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*” *Tingkap* Vol. IX No. 2 Th. 2013.

Muhammad Amirul Haq Muis, “*Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 7, Nomor 2, Juli 2014.

Iles Sinta Lestari, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhipembangunan Infrastruktur (Jalan Dan Jembatan) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013*” *Jom FISIP* Volume 3 No.1 Februari 2015.

Murdiana Asih Heningtyas dkk, “*Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri)*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2.

Putri Yuni Astuti dan Lena Satlita, “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*” *Volume 4, Nomor 1, 1-8* Surabaya 12 Desember 2017.

Dokumen

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teluk Kelasa(RPJMDes) Tahun 2016-2021.
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Teluk Kelasa (RKPDDes) Tahun 2017.

- Dokumen Proposal Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2018.
- Dokumen Hasil Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Tahun 2016.
- Dokumen Realisasi Anggaran Pembangunan Desa Teluk Kelasa Tahun 2018.
- Dokumen Monografi/Profil Desa Teluk Kelasa.